

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Putusan ini menunjukkan bahwa para Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak dapat diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap prosedur formal, melainkan harus dinilai dari sejauh mana hak konstitusional pemilih terpenuhi secara nyata dan bermakna. Cara KPU Kota Banjarbaru menyelenggarakan pilkada tahun 2024 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus menutup ruang bagi pemilih untuk mengekspresikan kehendak politiknya secara sah. Atas dasar itu, penilaian difokuskan pada integritas proses pemilihan secara menyeluruh, yang berujung pada pembatalan penetapan hasil Pilkada serta perintah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai langkah korektif konstitusional.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Banjarbaru memiliki relevansi yang kuat dalam penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Putusan ini, dengan demikian, mengedepankan keadilan substantif di atas formalitas administratif. Mahkamah Konstitusi menunjukkan perannya sebagai penjaga demokrasi sekaligus penjaga konstitusi melalui sikap berani mengesampingkan syarat formil tertentu demi menjamin hak pilih rakyat mencerminkan komitmen terhadap prinsip

kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam praktik demokrasi elektoral.

## **B. Saran**

1. Kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), perlu dilakukan penguatan aspek profesionalitas, kehati-hatian, dan kemampuan antisipatif dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Perubahan keadaan yang bersifat luar biasa, seperti diskualifikasi pasangan calon, harus direspon secara cepat dan tepat dengan kebijakan teknis yang tetap menjamin hak pilih warga negara. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu ke depan dituntut untuk tidak hanya berpegang pada kepastian prosedural, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak konstitusional pemilih sebagai substansi utama demokrasi elektoral.
2. Kepada lembaga pembentuk undang-undang, baik DPR maupun Pemerintah, disarankan untuk melakukan penyempurnaan regulasi Pilkada dengan belajar dari pilkada Banjarbaru tahun 2024, terutama terkait pengaturan teknis pemilihan dengan calon tunggal, desain surat suara, serta mekanisme penanganan perubahan keadaan setelah tahapan pencalonan ditetapkan. Regulasi yang lebih jelas dan antisipatif diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat berujung pada pelanggaran prinsip keadilan elektoral dan menurunnya kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.